



BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/151/2025

TENTANG

PENETAPAN HJ. INDRAYANI SEBAGAI BUNDA LITERASI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun masyarakat cerdas informasi dan media, perlu ditumbuhkan mulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, sehingga memerlukan perhatian dari orang tua dan lingkungan;
- b. Bahwa untuk menumbuhkan masyarakat literasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dan kepedulian sangat tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat literasi, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN HJ. INDRAYANI SEBAGAI BUNDA LITERASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR
- KESATU : Mengukuhkan **HJ. INDRAYANI** sebagai Bunda Literasi Kabupaten Polewali Mandar.
- KEDUA : Bunda Literasi Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membangun masyarakat Literasi yang cerdas informasi dan media, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Bunda Literasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut;

Tugas bunda literasi

1. Membentuk kelompok kerja Bunda Literasi tingkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Organisasi Mitra, Profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan gerakan Literasi yang berkualitas;
2. Melakukan kerjasama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan Organisasi untuk mewujudkan gerakan literasi yang berkualitas;
3. Membuat rencana program dan kegiatan Bunda Literasi setiap tahunnya dalam rangka mendukung gerakan Literasi berkualitas

Fungsi Bunda Literasi

1. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan literasi baik dilingkungan keluarga ,satuan pendidikan maupun masyarakat;
2. Melakukan Kerjasama dengan perangkat Daerah yang menangani program/kegiatan literasi dan jejaring literasi dalam penyelenggaraan akuntabilitas masyarakat literasi;
3. Melakukan Koordinasi dengan penyelenggara literasi, organisasi profesi dan non profesi, serta masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat Literasi;
4. Melakukan Sosialisasi kegiatan literasi di wilayah kabupaten Polewali Mandar;
5. Penerimaan saran dan masukan, tuntutan serta kebutuhan aktivitas literasi yang diajukan oleh masyarakat;
6. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam program/kegiatan masyarakat Literasi;

7. Melakukan pendampingan dalam upaya peningkatan dan penguatan minat baca, baik yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah, satuan pendidikan dan masyarakat;
8. Memberikan dorongan kepada orang tua, satuan pendidikan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat literasi;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 21 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 21 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007